

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, *ROLE CONFLICT*, DAN *TASK SPECIFIC KNOWLEDGE* TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF COMPETENCY, ROLE CONFLICT, AND TASK SPECIFIC KNOWLEDGE ON ABILITY TO DETECT FRAUD WITH PROFESSIONAL ETHICS AS A MODERATING VARIABLE

Disusun dan diajukan oleh

HAMDAN HUSAIN

A062221046



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, *ROLE CONFLICT*, DAN *TASK SPECIFIC KNOWLEDGE* TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF COMPETENCY, ROLE CONFLICT, AND TASK SPECIFIC KNOWLEDGE ON ABILITY TO DETECT FRAUD WITH PROFESSIONAL ETHICS AS A MODERATING VARIABLE

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

HAMDAN HUSAIN

A062221046



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KOMPETENSI, *ROLE CONFLICT* DAN *TASK SPECIFIC KNOWLEDGE* TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh


HAMDAN HUSAIN
A062221046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 22 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196509251990022001



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak.
NIP 196503071994031003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hamdan Husain
NIM : A062221046
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH KOMPETENSI, *ROLE CONFLICT* DAN *TASK SPESIFICT KNOWLEDGE* TERHADAP KEMAMPUAN MENDETEKSI *FRAUD* DENGAN ETIKA PROFESI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, April 2024

Yang membuat pernyataan



Hamdan Husain

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Pendidikan Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada ibu Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA. dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E.,Ak.,M.Si. sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan dengan peneliti.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada segenap Kepala Pimpinan PDAM Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas pemberian izin untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada segenap pegawai yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara, sahabat, dan teman atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, April 2024

Peneliti

ABSTRAK

HAMDAN HUSAIN. *Pengaruh Kompetensi, Role Conflict, dan Task Spesific Knowledge terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Mediaty dan Syarifuddin).*

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi, *role conflict* dan *task spesific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* dengan etika profesi sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik penyampelan purposif. Sampel yang diperoleh berjumlah 72 auditor internal yang bekerja di 24 Kantor PDAM kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Penganalisisan data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan *task spesific knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, sedangkan *role conflict* berpengaruh negatif terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*. Etika profesi memoderasi pengaruh kompetensi dan *task spesific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, sedangkan etika profesi tidak dapat memoderasi pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*.

Kata kunci: kompetensi, *role conflict*, *task spesific knowledge*, etika profesi, kemampuan mendeteksi *fraud*



ABSTRACT

HAMDAN HUSAIN. *The Influence of Competency, Role Conflict and Task Specific Knowledge on Ability to Detect Fraud with Professional Ethics as a Moderating Variable* (supervised by Mediaty and Syarifuddin)

The research aims to examine and elaborate the effect of the competency, role conflict and task specific knowledge on the ability to detect fraud with the professional ethics as the moderating variable. The research used the quantitative method. Samples were selected using the purposive sampling technique with as many as 72 internal auditors working in 24 Local Water Companies (PDAM) of Regency/City Services throughout South Sulawesi. Data were analysed using the multiple linear regression analysis and moderation regression analysis. The research result indicates that the competency and task specific knowledge have the positive and significant effect on the ability to detect fraud, while the role conflict has the negative effect on the ability to detect fraud. The professional ethics moderates the effect of the competency and task specific knowledge on the ability to detect fraud, while the professional ethics cannot moderate the effect of the role conflict on the ability to detect fraud.

Key words: competency, role conflict, task specific knowledge, professional ethics, ability to detect fraud



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Praktis.....	10
1.4.2 Manfaat Teoritis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1 Teori Atribusi	12
2.1.2 Teori Peran	13
2.1.3 Teori Keutamaan Etika.....	14
2.2 Tinjauan Empiris.....	15
2.2.1 Kemampuan Mendeteksi Fraud.....	15
2.2.2 Kompetensi	17
2.2.3 Role Conflict.....	18
2.2.4 Task Specific Knowledge	20
2.2.5 Etika Profesi	21
2.3 Penelitian Terdahulu	21
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	24
3.1 Kerangka Konseptual	24
3.2 Pengembangan Hipotesis.....	27
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1 Rancangan Penelitian	35
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	35
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	35
4.4 Jenis dan Sumber Data	36

4.4.1 Jenis Data.....	36
4.4.2 Sumber Data	36
4.5 Metode Pengumpulan Data	37
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
4.6.1 Kompetensi (X1).....	38
4.6.2 Role Conflict (X2).....	38
4.6.3 Task Specific Knowledge (X3).....	39
4.6.4 Kemampuan Mendeteksi Fraud (Y)	39
4.6.5 Etika Profesi (Z).....	40
4.7 Instrumen Penelitian.....	40
4.8 Teknik Analisis Data.....	41
4.8.1 Uji Instrumen Data	42
BAB V HASIL PENELITIAN.....	45
5.1 Hasil Penelitian.....	45
BAB VI PEMBAHASAN	66
6.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i>	66
6.2 Pengaruh <i>Role Conflict</i> terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i>	68
6.3 Pengaruh <i>Task Spesific Knowledge</i> terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i>	69
6.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i> jika dimoderasi ole Etika Profesi.....	71
6.5 Pengaruh <i>Role Conflict</i> terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i> jika dimoderasi ole Etika Profesi.....	72
6.6 Pengaruh <i>Task Spesific Knowledge</i> terhadap Kemampuan Mendeteksi <i>Fraud</i> jika dimoderasi ole Etika Profesi	73
BAB VII PENUTUP	75
7.1 Kesimpulan.....	75
7.2 Implikasi	76
7.3 Keterbatasan	76
7.4 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS.....	43
Tabel 5.1 Distribusi Pengembalian Kuesioner.....	46
Tabel 5.2 Responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	47
Tabel 5.3 Responden berdasarkan usia.....	46
Tabel 5.4 Responden berdasarkan lama bekerja.....	48
Tabel 5.5 Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	49
Tabel 5.6 Tanggapan responden mengenai variabel kompetensi.....	51
Tabel 5.7 Tanggapan responden mengenai variabel <i>role conflict</i>	52
Tabel 5.8 Tanggapan responden mengenai variabel <i>task spesific knowledge</i>	53
Tabel 5.9 Tanggapan responden mengenai variabel etika profesi.....	54
Tabel 5.10 Tanggapan responden mengenai variabel kemampuan auditor mendeteksi <i>fraud</i>	55
Tabel 5.13 uji validitas <i>outer</i> model variabel.....	57
Tabel 5.14 Hasil Pengujian Realibilitas.....	59
Tabel 5.15 <i>Discriminant Validity</i>	60
Tabel 5.16 R-Square Konstruk Variabel Variabel.....	61
Tabel 5.17 Uji Hipotesis berdasarkan <i>path coefficient</i>	62
Tabel 15.18 Uji hipotesis berdasarkan <i>effect</i> moderasi dengan kemampuan mendeteksi <i>fraud</i> sebagai variabel dependen.....	64
Tabel 5.19 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 5.1 <i>First Order Confirmatory Factor Analysis</i>	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidakpastian yang identik dengan risiko, diantaranya adalah risiko kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang digunakan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Rahmanda & Yuniarti, 2019). Menurut *Association of Certified Fraud Examiner*, *fraud* terdiri dari kecurangan laporan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kejahatan keuangan mungkin sudah ada sejak awal perdagangan (Dorminey *et. al.*, 2012).

Fraud merupakan masalah atau fenomena global yang semakin lazim yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak alokasi sumber daya yang efisien (Perols *et al.*, 2017); (West & Bhattacharya, 2015). Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk dilaporkan oleh auditor internal (Habbe *et. al.*, 2019). Kemampuan mendeteksi *fraud* merupakan salah satu wujud kualitas diri seorang auditor. Auditor sepatutnya lebih berhati-hati dan teliti ketika melaksanakan tugas mengaudit laporan keuangan. Itulah mengapa salah satu kriteria hasil audit yang baik ialah ketika auditor mampu mendeteksi dan membongkar tindak kecurangan yang dilakukan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, praktek penipuan dalam berbagai bentuk juga berkembang. Ada banyak skandal

fraud di sektor swasta dan publik (Mediaty *et al.*, 2020). *Fraud* di lingkungan pemerintahan belum surut bahkan semakin menggema dan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Jenis *fraud* yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan adalah korupsi. Menurut Primasatya *et al.* (2022) tindakan korupsi yang umumnya dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil survei transparansi Internasional pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara dengan nilai CPI (*Corruption Perception Index*) sebesar 38 (Masnur dkk., 2023). *Fraud* pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya, dan tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah daerah (Mande *et. al.*, 2020).

Auditor internal organisasi berfungsi untuk melakukan pengawasan dan sistem pengendalian internal atas penyelenggaraan organisasi dan pengelolaan keuangan organisasi untuk memastikan tercapainya kebijakan dan rencana yang ekonomis, efisien, dan efektif (Kamal *et. al.*, 2020). Perusahaan air minum daerah (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Namun penyediaan air untuk masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada masalah yang sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Permasalahan tersebut adalah masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih untuk masyarakat Indonesia (Murti & Srimulyani, 2013).

Dilansir dari wikipedia PDAM, bahwa penduduk Indonesia yang bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia. Itupun yang dominan adalah akses untuk perkotaan

artinya masih ada 82 persen rakyat Indonesia terpaksa mempergunakan air yang tak layak secara kesehatan (Prayoga & Setyorini, 2016).

Jauhnya dari kata maksimal PDAM dalam menjalankan fungsinya tidak lepas dari adanya tindakan *fraud* berupa korupsi dan kecurangan administrasi yang dilakukan oleh petinggi petingginya. Korupsi dan kecurangan administrasi mendistorsi ekonomi dan merongrong institusi publik yang berimbas pada terhambatnya pembangunan akibat dari adanya pendistribusian kekayaan dan kekuasaan kepada yang tidak layak (Jeppesen, 2019). PDAM di beberapa kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tidak luput juga dari tindakan kecurangan tersebut. Salah satu kasus korupsi yang masih hangat diperbincangkan adalah kasus korupsi dalam ruang lingkup PDAM Kota Makassar yang melibatkan para petinggi dari PDAM kota makassar berupa pembagian laba perusahaan padahal masih ada akumulatif kerugian dari tahun tahun sebelumnya. Penggunaan laba ini terjadi dari tahun 2015-2019 yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 20 Milliar (CNN Indonesia, 2023).

Kemudian, seolah sudah tidak memiliki etika sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab sosial sebagai penyedia air bersih yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Beberapa petinggi PDAM justru melakukan korupsi dana hibah. Padahal, dana hibah merupakan dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat yang dimaksudkan sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat (Kementrian PUPR, 2015). Misalnya, dilansir dari Kareba Toraja (2021) kasus penyelewengan dana hibah ini terjadi di PDAM Toraja Utara pada tahun 2021 yang melibatkan direktur ML sebesar 1.7 Milliar, PDAM Sinjai berupa penyelewengan dana hibah tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar 1 Milliar yang melibatkan S selaku mantan

direktur (Pramono, 2022) dan PDAM Belopa dimana BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp847 juta dalam kasus penyelewengan dana hibah tahun 2018, 2019 dan 2020 yang melibatkan S selaku direktur (Raksul, 2023). Tindakan kecurangan juga terjadi pada PDAM Kabupaten Bone berupa jual beli ijazah yang melibatkan direktur dan pegawai PDAM Kabuptaen Bone dengan salah satu kampus di Kota Makassar (Pramono, 2023). Hal ini mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kompetensi para pegawai PDAM terkhusus pada bagian audit internal yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan penilaian efisiensi dan efektivitas di bidang operasional, keuangan, akuntansi, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya (Setyawati & Bernawati, 2020).

Ketidakmampuan auditor internal mendeteksi *fraud* dapat disebabkan oleh faktor kurangnya kompetensi, adanya konflik batin antara menjalankan fungsi pengawasan tetapi disisi lain auditor internal adalah bawahan yang harus patuh pada atasannya dan auditor internal tidak mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya secara spesifik. Auditor yang memiliki standar kompetensi yang tinggi akan mampu menghasilkan kualitas audit yang handal sehingga dapat dengan mudah mendeteksi *fraud* dalam suatu entitas (Pratiwi *et al.*, 2019). Standar umum audit adalah audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian teknis dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. Sehingga auditor yang memiliki tingkat kompetensi tinggi cenderung sangat mampu mendeteksi *fraud*. Melalui kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya (Sari & Adnantara, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Gunawan (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, yang berarti bahwa adanya pengaruh yang searah antara variabel kompetensi dan kemampuan mendeteksi *fraud*. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Arnanda dkk. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang auditor tidak dapat menjamin kemampuannya dalam mendeteksi *fraud*. Hal ini bisa terjadi karena saat ini modus *fraud* yang dilakukan semakin kompleks dan canggih serta menuntut kemampuan yang lebih spesifik lagi dalam mendeteksi *fraud* tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa, sikap auditor internal dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Semakin baik faktor internal (kompetensi) seorang auditor maka akan menambah kemampuan untuk mendeteksi *fraud*.

Konflik peran sebagai konflik yang muncul karena mekanisme kontrol birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma, aturan, etika dan independensi profesi. Individu yang mengalami konflik peran tidak dapat mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana peran tersebut akan dijalankan dengan baik (Jamaluddin *et al.*, 2021). Adanya order yang berbeda pada satu waktu membuat auditor dihadapkan pada pilihan order mana yang harus didahulukan, hal ini membuat order yang lain diabaikan. Peran yang berbeda dalam satu profesi tentunya mempersulit dan menghambat pekerjaan, sehingga seringkali menimbulkan sikap profesionalisme yang tidak terpenuhi. Konflik peran juga dapat membawa auditor dalam kondisi tidak nyaman dalam bekerja, dan pekerjaannya tidak maksimal (Iswarasari & Kusumawati, 2019). Kondisi ini tidak ideal pada profesi khususnya di bidang auditing yang membutuhkan konsentrasi penuh dalam mendeteksi kecurangan. Individu yang berorientasi pada perhatian ganda akan mengurangi kecermatan dan ketelitian dalam menilai, ketika ketelitian dalam proses audit menurun maka kemampuan mendeteksi kecurangan juga akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro & Kuntadi (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*, yang berarti bahwa ketika terjadi peningkatan

variabel konflik peran maka akan menurunkan tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Dalam teori peran Seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyelia dan anggota serikat pekerja. Auditor internal mungkin saja mengatahui bertindak sebagai penyelia yang baik, tetapi disisi lain internal auditor merupakan bawahan yang harus tunduk pada perintah atasan.

Untuk dapat mengenal indikasi fraud, diperlukan pengetahuan yang memadai dari seorang auditor dan ini tidaklah mudah. *Task Specific knowledge* dibutuhkan seorang auditor agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara spesifik atau terinci yang didapat melalui pelatihan dan pengalamannya dalam menginvestigasi *fraud* (Masnur dkk., 2023). *Task Specific knowledge* adalah informasi yang disimpan dalam memori; baik dari pengalaman dari fakta (praktis) maupun konsep (teoritis), lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kinerja dalam tugas yang menggunakan audit *judgment* (pertimbangan) baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus (Pramono, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti (2015); Kusumawaty & Betri (2019) dan Lembayung & Chomsatu (2021) menemukan bahwa *task specific knowledge* signifikan memengaruhi pendeteksian auditor atas *fraud* laporan keuangan, yang berarti bahwa semakin auditor mengetahui tugasnya secara spesifik maka akan meningkatkan kemampuan auditor internal untuk mendeteksi kecurangan. Hasil berbeda didapatkan oleh Anggriawan (2014) yang menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Teori atribusi menyatakan bahwa, sikap auditor internal dipengaruhi oleh faktor internal

dan faktor eksternal. Semakin baik faktor internal (*task specific knowledge*) seorang auditor maka akan menambah kemampuan untuk mendeteksi *fraud*.

Dalam menjalankan profesinya seorang auditor secara terus-menerus berhadapan dengan dilema etis yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Perilaku tidak etis saat ini merupakan isu yang relevan bagi profesi auditor. Di Indonesia, isu mengenai etika auditor berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika baik yang dilakukan oleh auditor independen, auditor internal, maupun auditor pemerintah (Nurhayati, 2017). Oleh karena itu, auditor internal harus memiliki etika dalam menjalankan profesinya agar terhindar dari perilaku tidak etis. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP serta Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh AAPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia) tahun 2014 dikatakan bahwa maksud dari ditetapkannya kode etik bagi auditor intern adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya serta sebagai sarana bagi atasan untuk mengatur dan mengevaluasi perilaku bawahannya.

Etika pada dasarnya berkaitan dengan moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya, serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan. Sedangkan profesi dapat dipahami sebagai kombinasi praktik individu independen dengan beberapa jenis asosiasi kolekti yang biasanya melibatkan pendidikan khusus, pemeriksaan atau lisensi, biaya layanan, dan semacam disiplin otonom (West & Bhattacharya, 2015). Pendeteksian kecurangan dalam audit laporan keuangan perusahaan menuntut auditor untuk memiliki etika, karena auditor yang beretika memiliki integritas dan objektivitas dalam melaksanakan pekerjaannya (Wahidahwati & Asyik, 2022). Etika akan mengontrol dan menilai baik atau buruknya perilaku

auditor internal dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam menjalankan profesinya. Etika itu sejajar artinya dengan moral karena etika keilmuan merupakan etika yang normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya (Syabani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) menunjukkan bahwa etika profesi sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap pencegahan kecurangan sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kamal *et. al.* (2022) yang meneliti tentang “pengaruh kompetensi dan skeptisme profesional terhadap keterampilan mendeteksi fraud di 25 inspektorat di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamal *et. al.* (2022) adalah variabel skeptisme profesional diganti dengan variabel *role conflict* dan *task spesific knowledge* serta pada penelitian ini adanya penambahan variabel moderasi yaitu etika profesi. Variabel *role conflict* menjadi penting karena merupakan masalah psikologis yang berkaitan dengan posisi audit internal dalam struktur organisasi PDAM, dimana audit internal harus menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan untuk memastikan setiap unit bisnis perusahaan berjalan sesuai standar operasional perusahaan, namun tidak lepas dari tekanan manajemen puncak. Penambahan etika profesi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dimaksudkan karena dengan etika profesi yang dijunjung tinggi maka akan berpengaruh terhadap tindakan atau kemampuan dari para auditor internal yang bekerja di PDAM di Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga penambahan variabel etika profesi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi baru terhadap penelitian selanjutnya karena penggunaan variabel etika

profesi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* masih sangat kurang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik pengambil tesis yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, *Role Conflict* dan *Task Spesific Knowledge* terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud* dengan Etika Profesi sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
2. Apakah *role conflict* berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
3. Apakah *task spesific konowledge* berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
4. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
5. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
6. Apakah etika profesi memoderasi pengaruh *task spesific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*

3. Menguji dan menganalisis pengaruh *task specific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*
4. Menguji dan menganalisis etika profesi dalam memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*?
5. Menguji dan menganalisis etika profesi dalam memoderasi pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*
6. Menguji dan menganalisis etika profesi dalam memoderasi pengaruh *task specific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi *fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi faktor pendorong PDAM mengadakan pelatihan terhadap anggota Auditor Internal yang memadai sehingga anggota Auditor Internal memiliki kemampuan dalam mendeteksi *fraud* dalam rangka mewujudkan PDAM yang bersih dari praktik *fraud*.
- b) Pimpinan Satuan Auditor Internal pada masing-masing PDAM dapat membuat kebijakan terkait dengan penugasan audit, khususnya pada bidang pendeteksian *fraud*.
- c) Auditor internal dapat memfokuskan diri dan mengembangkan diri pada faktor-faktor penting yang mampu membantu dalam mendeteksi *fraud*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu penulis, khususnya mengenai deteksi *fraud*.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai kemampuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud* baik dalam sektor publik maupun sektor privat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi formalnya, atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri (Giovani & Rosyada, 2019). Weiner (2012) menjelaskan model atribusi umum dengan menggambarkan anteseden dan konsekuensi dari perilaku. Anteseden perilaku terdiri dari faktor lingkungan (informasi spesifik, norma sosial, dll) dan faktor pribadi (pengetahuan, kemampuan, usaha, dan emosi, dll).

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut (Tjahjono & Adawiyah, 2019).

Teori atribusi berhubungan langsung dengan sikap dan karakteristik individu yang mampu digunakan untuk memperkirakan perilaku seseorang dalam

menemui keadaan tertentu (Evia dkk., 2022). Oleh karena itu, teori atribusi menjadi dasar penelitian ini untuk menilai kompetensi dan *task specific knowledge* seorang auditor dalam mendeteksi tindakan kecurangan berdasarkan perilaku dan pengetahuan yang diperoleh sesuai kondisi internal maupun eksternal yang pernah dialami. Kemudian, konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku tersebut adalah upaya berupa kemampuan untuk mendeteksi kecurangan (Kamal *et. al.*, 2022).

2.1.2 Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran atau *role theory* dikembangkan oleh Robert Linton (1936). Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan (Agustina, 2012). Teori peran menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain (Azhar, 2013).

Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Dalam hal ini seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyelia dan anggota serikat pekerja. Auditor internal mungkin saja

mengatahui bertindak sebagai penyelia yang baik, tetapi disisi lain internal auditor merupakan bawahan yang harus tunduk pada perintah atasan.

2.1.3 Teori Keutamaan Etika (*Virtue ethics theory*)

Teori keutamaan etika dikembangkan oleh Alasdair MacIntyre (1984). Teori keutamaan etika merupakan konsep yang dikeluarkan oleh The Greek Philosopher Aristotle's terhadap keyakinannya pada konsep karakter individu yang menyatakan bahwa karakter dan integritas individu membentuk konsep menjalani hidup anda sesuai dengan sebuah komitmen untuk pencapaian kesepakatan yang jelas, orang seperti apa yang mau saya jadi dan bagaimana saya menjadi orang itu dan menjadi dasar dalam konsep perilaku yang diterapkan oleh auditor akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang mereka laksanakan karena mengaitkan karakter individu yang berkomitmen dalam profesi yang mereka lakukan (Rentua dkk., 2022). Teori ini menjadi penjaga komitmen seorang auditor untuk terus meningkatkan potensinya serta tetap teguh untuk memaksimalkan kinerjanya walaupun terjadi tekanan tekanan yang bersumber dari berbagai arah. Teori keutamaan etika menjadi dasar dalam pengambilan hipotesis bahwa konsep perilaku yang diterapkan oleh auditor akan memberikan pengaruh terhadap kinerja yang mereka laksanakan karena mengaitkan karakter individu yang berkomitmen dalam profesi yang mereka lakukan (Sari dkk., 2019).

Kode Etik yang merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan pengawasan. Konsep perilaku yang dirumuskan dalam Kode Etik APIP terdapat enam, yaitu : integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional. Seperti teori keutamaan

yang diungkapkan oleh Aristotles tersebut di atas, maka integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi akuntabel dan perilaku profesional sebagai sebuah komitmen akan dapat memengaruhi kinerja dari seorang auditor dalam menjalankan profesinya, sehingga teori ini dapat diterima. Teori *Virtue Ethic* ini tepat sebagai *basic* landasan teori untuk variabel etika auditor. Karena berdasarkan adanya keterkaitan teori *virtue ethic* dalam penelitian ini, etika seorang auditor dapat membangun sebuah komitmen kinerja yang baik dan telah berhasil menerapkan konsep perilaku, dalam mendasari sikap dan tingkah laku auditor selama melaksanakan profesi auditnya.

2.2 Tinjauan Empiris

2.2.1 Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dengan demikian *fraud* adalah mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu atau menderita kerugian (Atmaja, 2016). Tugas mendeteksi *fraud* bukanlah tugas yang mudah (Rustiarini *et al.*, 2020). Seorang auditor harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan yang mendasari untuk mendeteksi *fraud* (Ningsih *et al.*, 2022). Kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi *fraud* merupakan kemampuan auditor yang dapat menyadari dan mengembangkan pencarian informasi yang

berkaitan dengan adanya tanda-tanda kecurangan seperti gejala korporat, pelaku, praktik akuntansi dan catatan keuangan (Gizta, 2020). Kemampuan auditor mendeteksi *fraud* berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah satu hal yang sangat bermanfaat dalam hal persaingan dan organisasi pemerintah secara sehat. Banyak kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi. Jika lalai terhadap pekerjaannya akan dapat berakibat fatal dan dapat merugikan berbagai pihak.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat diukur dengan beberapa dimensi. Dimensi pertama keterampilan yaitu teknis dengan indikator memiliki kompetensi dalam audit, memahami teknologi informasi dan keahlian dalam investigasi. Dimensi yang kedua yaitu kealihan/kemampuan dengan indikator kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan menerima ide-ide, pengetahuan terkait kecurangan, dan memiliki pandangan yang terbuka. Dimensi yang ketiga yaitu kemampuan menasehati dengan indikator kemampuan dalam menuntun rekan kerja junior auditor (Pramawastika & Primasari, 2023). Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebenarnya menunjukkan kualitas diri dari seorang auditor, yaitu kualitas diri auditor dalam menjelaskan adanya kekurangwajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut.

Di dalam konteks pendeteksian *fraud*, kemahiran auditor berbeda dengan kemahiran auditor di tugas audit lainnya sebab pendeteksian *fraud* adalah sebuah tugas yang tidak terstruktur sehingga pembelajaran lingkungan menjadi

tidak mendukung dengan penuh (Libby & Tan, 1994; Thabet, 2016). Sebagai pekerjaan yang abstrak, pendeteksian fraud membutuhkan auditor untuk melakukan sebuah metode alternatif untuk mendeteksi fraud seperti mendapatkan informasi melalui sumber yang berbeda dan berfikir diluar kebiasaan dalam memilih metode pendeteksian fraud. Ditambah lagi, menurut literatur di dalam konteks fraud perusahaan, tindakan tersebut sulit untuk dideteksi sebab beberapa alasan (Crumbley, 2017). Diantara beberapa tantangannya adalah sebagai berikut; familiaritas oknum terhadap prosedur akuntansi meningkatkan kemampuannya untuk menutupi aksi kecurangan, kurangnya pelatihan yang mencukupi bagi auditor internal untuk mendeteksi fraud, keterbatasan waktu dan biaya, serta beberapa konflik internal (Mui, 2018).

2.2.2 Kompetensi

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar (Kathy Hurtt *et. al.*, 2013). Standar Audit AAPI menyebutkan bahwa proses audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian yang cukup sebagai auditor. Sehingga, auditor belum memenuhi persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Audit dalam organisasi pemerintahan menuntut auditor untuk memiliki serta meningkatkan kemampuan atau keahlian yang tidak sekedar pada metode dan teknik audit, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan organisasi pemerintahan (Digidowiseiso dkk., 2022).

Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat menggunakan keahlian profesionasnya dan menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab dan kompetensi auditor dalam menyelesaikan proses audit. Kompetensi terkait

dengan pendidikan yang memadai dan pengalaman yang dimiliki di bidang auditing dan akuntansi (Sari *et. al.*, 2020). Oleh karena itu, semakin tinggi kemampuan dan keahlian seorang auditor maka akan berpengaruh dalam tanggung jawab auditor mendeteksi kecurangan (Arnanda dkk., 2022).

2.2.3 Konflik Peran (*Role Conflict*)

Konflik peran ialah konflik yang disebabkan oleh pengaturan kontrol birokrasi yang tidak sesuai dengan norma, peraturan, moral, dan kemandirian sosial. Situasi ini biasanya karena dua perintah yang berbeda diterima pada saat yang sama, dan menerapkan satu perintah akan menyebabkan perintah lainnya diabaikan. Konflik peran juga bisa disebut sebagai bentuk konflik yang timbul dari perbedaan antara keinginan organisasi dengan nilai-nilai auditor (Purnamasari dkk., 2015). Selain itu, konflik peran juga dapat dikatakan sebagai gejala psikologis yang dialami oleh anggota suatu organisasi, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan dapat menurunkan motivasi kerja, sehingga menurunkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan bahkan kinerja secara keseluruhan (Hanif, 2013).

Konflik peran mengacu pada beban kerja yang diberikan ketika sumber daya (peralatan kerja dan tenaga kerja) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan terbatas. Jika tekanan peran memiliki beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam suatu organisasi, maka dapat diasumsikan bahwa tekanan peran sudah cukup. Konflik peran yang dihadapi seseorang dapat menimbulkan stres yang dapat merusak dan menghambat pencapaian tujuan. Jika tekanan yang dialami terus menerus dan dalam jangka panjang akan menurunkan kepercayaan diri yang pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya prestasi kerja dan rendahnya kemauan untuk terus bekerja pada organisasi (Afifah, 2015).

Menurut Gibson *et. al.* (2006) ada beberapa bentuk konflik yang mungkin terjadi dalam organisasi Yaitu, konflik peran pribadi, konflik intra peran, dan konflik antar peran, dijelaskan dibawah ini:

a) Konflik Peran Pribadi (*Person-Role Conflict*)

Konflik peran pribadi ialah konflik yang terjadiketika persyaratan peran melanggar peran dasar, sikap dan kebutuhan individu yang memegang posisi.

b) Konflik Intra Peran (*Intra Role Conflict*)

Konflik intra-peran ialah konflik yang terjadiketika individu mengharapkan definisi peran yang berbeda berdasarkan aset yang berbeda, sehingga peran tertentu tidak dapat memenuhi semua peran pada saat yang bersamaan. Ini dapat terjadiketika peran yang ada memiliki aset peran yang kompleks (banyak tautan peran yang berbeda)

c) Konflik antar Peran (*Inter Role Conflict*)

Konflik antar peran ialah konflik yang terjadiketika individu memainkan banyak peran pada saat yang sama, dan harapan dari beberapa peran saling bertentangan. Teori peran menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan seseorang tidak konsisten, dia merasa tertekan, menjadi tidak puas, dan kurang efisien daripada ketika konflik terjadi.

Lubis (2019) mengemukakan bahwa orang yang sedang mengalami/sedang mengalami konflik peran memiliki beberapa ciri dibawah ini:

- a) Lakukan hal-hal yang tidak perlu.
- b) Terperangkap di antara dua/lebih minat yang berbeda.
- c) Melakukan sesuatu yang tidak diterima oleh satu pihak tetapi diterima oleh pihak lain.
- d) Terima permintaan/pesanan yang bertentangan

- e) Melakukan sesuatu/menghadapi situasi yang tidak mematuhi saluran perintah dalam organisasi.

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik peran ialah situasi dimana individu telah mengalami ketidaksesuaian antara permintaan/perintah yang diberikan dengan komitmen peran.

2.2.4 Task Spesific Knowledge

Task Specific Knowledge (TSK) merupakan kecakapan seorang auditor internal dalam mengoperasikan tugasnya baik secara individu maupun secara berkelompok. Menurut (Yusrianti, 2015), TSK merupakan informasi yang didapatkan baik dari pengalaman maupun fakta (praktis) maupun konsep (teoritis) terutama yang berkaitan dengan kinerja dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan pertimbangan yang akurat. Informasi tersebut tersimpan di dalam memori. Pengalaman *task specific* seseorang yang dilalui dengan terlibat ke dalam suatu area tertentu dapat mengasah keahlian pengambilan keputusan melalui (Bonner & Lewis, 1990).

Pengalaman *task specific* menyediakan kesempatan bagi perkembangan struktur pengetahuan berkelanjutan yang dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan auditor (Biggs *et. al*, 1987; Shelton, 1999). Oleh sebab itu, pengalaman yang dimiliki seorang yang terlibat dalam penyediaan atau peninjauan lingkungan kontrol sehingga ia memiliki suatu *task specific knowledge*, mampu memengaruhi keefektifitasannya dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam kontrol pengawasan sebagai celah terjadinya *fraud*.

2.2.5 Etika Profesi

Etika Auditor adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai

suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud (Citra dkk., 2021). Etika pada dasarnya berkaitan dengan moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur tingkah lakunya, serta tolak ukur dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan (Wahidahwati & Asyik, 2022). Sedangkan profesi dapat dipahami sebagai kombinasi praktik individu independen dengan beberapa jenis asosiasi kolekti yang biasanya melibatkan pendidikan khusus, pemeriksaan atau lisensi, biaya layanan, dan semacam disiplin otonom.

Disetiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kode etik yang terdiri dari moral-moral dan mengatur tentang etika profesional. Pemahaman mengenai etika sangat diperlukan dalam seseorang yang berprofesi. Memiliki etika yang baik, lingkungan etis, serta memiliki peluang tinggi untuk membentuk kepribadian yang bermoral dapat membentuk profesionalisme dalam membuat keputusan (Thomas, 2021). Etika auditor merupakan nilai tingkah laku auditor untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi dengan selalu berperilaku etis dan memegang prinsip etika yang baik.

2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>The Effect of Competence and Professional Skepticism on Fraud Detection Skills</i> (Kamal et. al. 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan skeptisisme professional berpengaruh terhadap keterampilan deteksi kecurangan. Kompetensi mempengaruhi sikap skeptisisme profesional. Kompetensi mempengaruhi keterampilan deteksi penipuan melalui skeptisisme profesional
2.	<i>Effect of Competence, Independence, and Professional Skepticism Against Ability to Detect Fraud Action in Audit Assignment</i> (Idawati & Ginawan, 2015)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi, independensi dan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan
3.	Pengaruh Kompetensi,	Hasil penelitian menunjukkan pengalaman

	Profesionalisme, Beban Kerja dan Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Arnanda dkk., 2022)	berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan kompetensi, profesionalisme dan beban kerja tidak berpengaruh
4.	<i>The Influence of Role Conflict, Time Burden and Competence on Professionalism and Ability of Internal Auditors to Detect Fraud at the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture in Indonesia</i> (Prihantoro & Kuntadi, 2022)	Hasil penelitian mengungkapkan konflik peran dan beban waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profesionalisme, namun kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme, konflik peran, dan beban waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. tetapi kompetensi profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Konflik peran, waktu, dan beban profesional dapat memengaruhi kemampuan untuk mendeteksi kecurangan secara tidak langsung melalui mediasi profesional.
5.	<i>Role Ambiguity, Role Conflict, Auditor Competence on Audit Quality: The Mediating Effects of Auditing Planning and Independence</i> (Jamaluddin et. al., 2021)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa role ambiguity dan role conflict berpengaruh negatif signifikan terhadap independensi auditor, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap independensi auditor dan kualitas audit internal. Temuan juga menunjukkan bahwa independensi auditor dan perencanaan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit internal.
6.	<i>Determination of Auditor Experience, Task-Specific Knowledge, and Implementation of Institution Governance Against Fraud Prevention</i> (Pramono, 2023)	Hasil penelitian mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Fraud berdasarkan pembentukannya, hanya dua faktor yang nilai diagonalnya di atas 0,5 sudah cukup mewakili kedua faktor yang terbentuk tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi <i>fraud Prevention community</i> yaitu auditor <i>experience</i> dan <i>task specific knowledge</i>
7.	Pengaruh Pengalaman Audit, Beban Kerja, dan <i>Task Specific Knowledge</i> terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan (Yusrianti, 2015)	Hasil penelitian mengungkapkan pengalaman audit, beban kerja, dan <i>task specific knowledge</i> secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan
8.	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Pemoderasi (Wicaksono, 2015)	Hasil penelitian mengungkapkan 1) kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, 2) memoderasi pengaruh etika auditor kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemeriksaan, 3) independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit 4) memoderasi pengaruh etika auditor terhadap independensi positif dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Bawasda sebagai Internal Auditor.
9.	<i>Determinants of Auditors Ability in Fraud Detection</i> (Wahidahwati & Asyik, 2022)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengalaman, etika, skeptisisme profesional, dan tipe kepribadian auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian

		<i>fraud</i>
10.	Analisis faktor-faktor kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dengan moderasi etika profesi (Nurwahyuni & Isniawati, 2021)	Hasil penelitian mengungkapkan tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, dan skeptisisme profesional berpengaruh signifikan dan positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Namun, etika profesional tidak dapat memoderasi ketiga variabel tersebut.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual


Kecakapan auditor internal sangat dibutuhkan guna memastikan realibilitasnya dalam mengemban tugas audit perusahaan. Federasi akuntan internasional (IFAC) menyebutkan bahwa nilai-nilai personal yang didapatkan melalui pengalaman dan pelatihan tertentu dapat meningkatkan kualitas audit sehingga mampu membantu perusahaan untuk memitigasi kesalahan maupun kecurangan. Namun nyatanya, pada beberapa aspek nilai personal tersebut beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas yang dimiliki auditor internal umumnya berada pada level yang rendah. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai alasan yang perlu digali dan dimaksimalkan kembali. Pentingnya untuk mencapai kualitas tersebut tidak jauh dari tujuan perusahaan untuk menghindari tindakan *fraud* yang tidak terkontrol di dalam aktivitas keseharian perusahaan. Disinilah auditor internal berperan dalam mendeteksi potensi tindakan *fraud* yang dapat merugikan perusahaan dan mitranya. Terjadinya suatu kecurangan tentunya tidak lepas dari kelalaian dari auditor internal perusahaan untuk mendeteksi kecurangan sejak dini sehingga bisa dicegah. Ketidakmampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan dapat disebabkan oleh rendahnya kompetensi yang dimiliki auditor, adanya konflik peran dan auditor tidak mengetahui secara spesifik tentang proses audit.

Auditor yang memiliki standar kompetensi yang tinggi akan mampu menghasilkan kualitas audit yang handal sehingga dapat dengan mudah mendeteksi kecurangan dalam suatu entitas (Pratiwi *et. al.*, 2019). Standar umum audit adalah audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian teknis dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. Sehingga auditor yang memiliki


tingkat kompetensi tinggi cenderung sangat mampu mendeteksi kecurangan. Melalui kompetensi yang baik auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya (Sari & Adnantara, 2019).

Selain kompetensi, adanya order yang berbeda pada satu waktu membuat auditor dihadapkan pada pilihan order mana yang harus didahulukan, hal ini membuat order yang lain diabaikan. Peran yang berbeda dalam satu profesi tentunya mempersulit dan menghambat pekerjaan, sehingga seringkali menimbulkan sikap profesionalisme yang tidak terpenuhi. Konflik peran juga dapat membawa auditor dalam kondisi tidak nyaman dalam bekerja, dan pekerjaannya tidak maksimal (Iswarasari & Kusumawati, 2019).

Kemudian, untuk dapat mengenal indikasi fraud, diperlukan pengetahuan yang memadai dari seorang auditor dan ini tidaklah mudah. *Task specific knowledge* dibutuhkan seorang auditor agar dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara spesifik atau terinci yang didapat melalui pelatihan dan pengalamannya dalam menginvestigasi kecurangan (Masnur dkk., 2023). *Task Specific knowledge* adalah informasi yang disimpan dalam memori; baik dari pengalaman dari fakta (praktis) maupun konsep (teoritis), lebih khusus lagi yang berkaitan dengan kinerja dalam tugas yang menggunakan audit judgment (pertimbangan) baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus (Pramono, 2023).



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori atribusi menjelaskan bahwa pencapaian atau kesuksesan seseorang ditentukan oleh atribusi. Atribusi terdiri dari kemampuan, usaha, strategi, minat, kesulitan tugas, keberuntungan. Menurut Bedard (2019) kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengertian kompetensi menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan. Sehingga teori atribusi dapat menjelaskan kausalitas kompetensi terhadap perilaku auditor yang sensitif terhadap gejala kecurangan. Auditor yang peka terhadap gejala perilaku curang dengan memperluas pencarian informasi atau bukti.

Kompetensi auditor terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang diperoleh dari pendidikan dan pengalamannya. Keterampilan

terkait dengan pengalaman yang menciptakan pengetahuan, kemudian pengetahuan menghasilkan kemampuan auditor untuk melakukan tugas audit tertentu seperti mendeteksi kecurangan (Hammersley, 2011).

Auditor berpengalaman lebih cenderung memiliki pengetahuan tentang kecurangan dan mampu mengabaikan informasi yang tidak relevan, serta mengenali kombinasi bukti yang mengindikasikan risiko kecurangan. Penelitian Kamal *et. al.* (2022); Idawati & Gunawan (2015); Arnanda *et.al.* (2022) telah membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, peneliti dapat membangun hipotesis bahwa kompetensi mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.

H1 : Kompetensi berpengaruh Positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

2. Pengaruh *Role Conflict* terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori peran menjelaskan bahwa seseorang memiliki peran, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Masing-masing peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda. Dalam lingkungan pekerjaan itu sendiri seorang karyawan mungkin memiliki lebih dari satu peran, seorang karyawan bisa berperan sebagai bawahan, penyelia dan anggota serikat pekerja. Auditor internal mungkin saja mengetahui bertindak sebagai penyelia yang baik, tetapi disisi lain internal auditor merupakan bawahan yang harus tunduk pada perintah atasan.

Konflik peran tidak diperbolehkan dalam suatu profesi. Itu akan mengorbankan peran lain karena fokus pada peran utamanya. Kejelasan pegawai tercermin dari tidak adanya konflik peran (Churiyah, 2011). Studi lain menyebutkan “konflik peran sebagai konflik yang muncul karena mekanisme kontrol birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma,

aturan, etika dan independensi profesi". Adanya order yang berbeda pada satu waktu membuat auditor dihadapkan pada pilihan order mana yang harus didahulukan, hal ini membuat order yang lain diabaikan.

Hal ini mengakibatkan individu yang mengalami konflik peran tidak dapat mengambil keputusan yang tepat tentang bagaimana peran tersebut akan dijalankan dengan baik. Internal Audit PDAM dalam menjalankan tugasnya di lingkungan organisasi pemerintah, akan berhubungan dengan bagian atau orang lain. Hubungan ini kemungkinan besar akan menghasilkan perbedaan yang berujung pada konflik. Konflik peran yang dihadapi seseorang dapat menimbulkan stres yang dapat merusak dan menghambat pencapaian tujuan. Jika tekanan yang dialami terus menerus dan dalam jangka panjang akan menurunkan kepercayaan diri yang pada akhirnya akan mengakibatkan rendahnya prestasi kerja dan rendahnya kemauan untuk terus bekerja pada organisasi (Afifah, 2015). Penelitian Prihantoro & Kuntadi (2022) telah membuktikan bahwa konflik peran memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Oleh karena itu, peneliti dapat membangun hipotesis bahwa konflik peran berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

H2 : *Role conflict* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

3. Pengaruh *Task Spesific Knowledge* terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori atribusi menjelaskan bahwa pencapaian atau kesuksesan seseorang ditentukan oleh atribusi. Atribusi terdiri dari kemampuan, usaha, strategi, minat, kesulitan tugas, keberuntungan. Suatu individu akan cenderung lebih dapat berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan

yang dirasa mampu mereka pecahkan serta menghindari sesuatu yang tidak mereka kuasai (Arifin *et al.*, 2018). *Task Specific Knowledge* (TSK) mengacu pada pengetahuan terperinci seorang auditor terhadap tugas-tugasnya baik itu melalui sumber pengetahuan langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa TSK dapat membantu kinerja auditor berpengalaman baik dalam pemilihan isyarat dan komponen pembobotan isyarat dalam analisis penilaian risiko (Bonner, 1990) dan TSK juga berkembang seiring bertambahnya pengalaman auditor yang mampu mempengaruhi penilaian mereka (Goldman *et al.*, 2017). Shepardson (2019) berpendapat bahwa sebab begitu kompleksnya tugas yang dikerjakan, pengalaman TSK seorang individu akan berdampak pada laporan yang dihasilkan.

Melalui pengalaman TSK seperti pengalaman melaksanakan evaluasi lingkungan kontrol perusahaan seharusnya dapat membantu persiapan lembar kerja audit agar dapat lebih terstruktur dan terfokus pada bukti-bukti audit yang lebih relevan serta membantu auditor dalam mengidentifikasi sifat asli dari faktor risiko fraud secara spesifik (Agoglia *et al.*, 2009). Disamping perlunya sebuah pengalaman, auditor juga perlu memiliki pengetahuan spesifik mengenai kemungkinan skema dan skenario fraud agar dapat mengenali faktor-faktor risiko fraud serta dapat secara tepat merespon terhadap risiko tersebut (Petraşcu & Tîeanu, 2014). Penelitian lain menunjukkan bahwa auditor dengan pengalaman mengerjakan tugas yang spesifik seperti *fraud* cenderung lebih percaya jika suatu kesalahan saji terjadi dengan disengaja dibandingkan auditor dengan pengalaman tugas spesifik yang lebih sedikit (Rose, 2007). Penelitian Yusrianti (2015) telah membuktikan bahwa TSK berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kusumawaty & Betry (2019). Oleh karena itu, peneliti dapat membangun hipotesis bahwa TSK mempengaruhi kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud*.

H3 : *Task Spesific Knowledge* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

4. Etika Profesi Memoderasi Pengaruh Kompetensi terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori keutamaan etika mengatakan bahwa, seseorang dalam melakukan pekerjaan harus berpegang pada kode etik yang berorientasi pada prinsip perilaku dan moral untuk menjaga nama profesinya. Kode etik hadir untuk menjaga komitmen auditor untuk tetap memaksimalkan kompetensinya dan menjadi batasan agar seseorang tidak menyalahgunakan kompetensi yang mereka miliki. Dengan komitmen tersebut, auditor dapat bekerja secara maksimal.

Kualitas audit yang baik dapat dicapai jika auditor memiliki pengalaman dan pengetahuan (kompetensi) yang cukup dan dalam melaksanakan tugas audit, auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik yang relevan (Deis dan Groux, 1992). Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat menggunakan keahlian profesionalnya dan menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab dan kompetensi auditor dalam menyelesaikan proses audit.

Namun dalam prakteknya terkadang auditor tidak memaksimalkan kompetensi yang mereka miliki dengan berbagai macam alasan dan keadaan yang mereka hadapi (Wahidahwati & Asyik, 2022). Dalam penelitian Wicaksono (2015) telah membuktikan bahwa etika auditor memperkuat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit, yang berarti

bahwa semakin baik kualitas audit yang dihasilkan maka semakin sedikit kecurangan yang terjadi. Maka dari itu, peneliti membangun hipotesis etika profesi memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

H4: Etika profesi memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan

5. Etika Profesi Memoderasi Pengaruh *Role Conflict* terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori keutamaan etika mengatakan bahwa, seseorang dalam melakukan pekerjaan harus berpegang pada kode etik yang berorientasi pada prinsip perilaku dan moral untuk menjaga nama profesinya. Kode etik hadir untuk menjaga komitmen auditor untuk tetap bekerja secara maksimal walaupun berada pada kondisi konflik peran.

Konflik peran ialah konflik yang disebabkan oleh mekanisme kontrol birokrasi organisasi yang tidak sesuai dengan etika, norma peraturan, dan independensi profesional. Situasi ini biasanya terjadi karena dua perintah yang berbeda diterima secara bersamaan, dan mengeksekusi satu perintah akan menyebabkan perintah lainnya diabaikan (Azhar, 2013). Konflik peran seseorang dapat menyebabkan tekanan kerja, yang dapat merugikan dan merusak pencapaian tujuan seseorang. Selain itu, konflik peran juga dapat dikatakan sebagai gejala psikologis yang dialami oleh anggota suatu organisasi, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja dan dapat menurunkan motivasi kerja, sehingga menurunkan kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan bahkan kinerja secara keseluruhan (Hanif, 2013).

Mematuhi etika profesi saat bekerja dibawah konflik peran yang dialami dapat menciptakan hubungan baik antara emosi, hasrat dan tindakan yang dilakukan oleh auditor. Auditor mempunyai kewajiban untuk tetap mematuhi kode etik profesi walaupun bekerja dibawah anggaran waktu yang ketat (Nurwahyuni & Iniawati, 2021). Hal ini dikarenakan auditor yang patuh terhadap kode etik akan lebih tenang dan siap dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan pendeteksian kecurangan atau dengan kata lain, kode etik profesi dapat membentengi auditor untuk tetap berkomitmen menjalankan fungsinya walaupun berada dalam suasana konflik peran. Oleh karena itu, peneliti membangun hipotesis etika profesi memoderasi pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

H5: Etika profesi memoderasi pengaruh *role conflict* terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan

6. Etika Profesi Memoderasi Pengaruh *Task Specific Knowledge* terhadap Kemampuan Mendeteksi *Fraud*

Teori keutamaan etika mengatakan bahwa, seseorang dalam melakukan pekerjaan harus berpegang pada kode etik yang berorientasi pada prinsip perilaku dan moral untuk menjaga nama profesinya. Kode etik hadir untuk menjaga komitmen auditor untuk selalu meningkatkan kemampuannya terkhusus pada prosedur prosedur audit yang akan mereka jalani.

Pengalaman dan lamanya seseorang terjun ke dalam profesi audit tidak selalu mampu menjamin kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Situasi dimana orang awam tampil lebih baik dibandingkan seorang ahli bisa saja terjadi sebab kemampuan orang awam tersebut pada suatu tugas tertentu sebagaimana yang dinyatakan oleh Bonner dan

Lewis, atau bisa juga akibat beberapa karakteristik tugas menghalangi kinerja seorang ahli (Bonner & Lewis, 1990; Marchant, 1990). Keahlian khusus hanya digunakan dalam konteks yang sesuai dengan tugas, sementara keahlian umum kemungkinan besar akan diminta terus-menerus (Marchant, 1990). Terlebih tugas kontrol internal dan pendeteksian fraud adalah sesuatu yang tak terstruktur dan selalu melalui perkembangan serta penyesuaian sehingga membutuhkan auditornya untuk memiliki TSK.

Pemahaman mengenai etika sangat diperlukan dalam seseorang yang berprofesi. Memiliki etika yang baik, lingkungan etis, serta memiliki peluang tinggi untuk membentuk kepribadian yang bermoral dapat membentuk profesionalisme dalam membuat keputusan (Thomas, 2021). Etika profesi menjadi penting untuk memaksimalkan pengetahuan spesifik auditor tentang prosedur audit agar terlaksana dengan baik. penerapan kode etik profesi pada auditor memiliki positif terhadap proses pelaksanaan audit yang dilakukan. Dengan kata lain, semakin baik seorang auditor mampu menerapkan aturan etika profesi yang ada maka akan lebih menjamin dan memberikan *assurance* terhadap kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi *fraud*. Oleh karena itu, peneliti membangun hipotesis etika profesi memoderasi pengaruh *task spesific knowledge* terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan.

H6: Etika profesi memoderasi pengaruh *Task Spesific Knowledge* terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan